



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADUAN  
DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efisien dan akuntabel diperlukan peran serta seluruh elemen pegawai pemerintahan dan masyarakat melalui pengaduan terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan;
- b. bahwa untuk menampung pengaduan pegawai pemerintahan maupun elemen masyarakat diperlukan suatu mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan yang cepat, tepat, efisien dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta termasuk PNS yang diperbantukan dan/atau dipekerjakan di instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pengadu adalah pegawai/pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
7. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pengadu terkait pelanggaran yang dilengkapi dengan bukti indikasi pelanggaran.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran wajib melaporkan kepada Inspektorat.
- (2) Masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Inspektorat.

## **Pasal 3**

- (1) Inspektorat menerima, mengelola dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan laporan Pelanggaran pada seluruh unit kerja/instansi/ perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan Pelanggaran secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati dengan tembusan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pengadu, memberikan perlindungan hukum serta perlakuan wajar.

## **Pasal 4**

Dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi, Inspektorat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan dan tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran serta pelaporan pengelolaan Pengaduan yang dilakukan oleh Inspektorat menggunakan formulir yang disediakan oleh Inspektorat.
- (2) Tata cara pengelolaan Pengaduan dan publikasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 29 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 15.**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADUAN  
DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

**TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN PENGADUAN**

**I. UMUM**

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara yang dicanangkan sejak tahun 2005 sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan baik (*Good Governance*) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara. Reformasi Birokrasi dimaksud dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara, sehingga Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun, dalam upaya Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara dan masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan, agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara dan masyarakat.

Melalui pelaporan pelanggaran disampaikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara maupun masyarakat kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Unit Eselon II dan Inspektorat Kabupaten Petajam Paser Utara, yang kemudian ditindaklanjuti dan diharapkan dapat menumbuhkan budaya/kultur kepedulian dikalangan pejabat/pegawai di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pola hidup yang tidak wajar maupun perilaku koruptif demi perbaikan serta memberikan efek jera bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang.

Agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran untuk menjadi pedoman bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu diperlukan pula peraturan mengenai pelaporan dan publikasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelanggaran.

## **II. DEFINISI**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disingkat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan sebagai koordinator pengelolaan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **III. PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)**

1. Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib melaporkan dugaan pelanggaran oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Demikian pula masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, juga dapat melaporkan hal dimaksud.
2. Laporan dugaan pelanggaran dan pernyataan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, disampaikan melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :
  - a. Langsung (help desk);
  - b. Surat;
  - c. Telepon;
  - d. Kotak Pengaduan;

- e. Layanan Pesan Singkat (SMS);
  - f. Surat Elektronik (email) dan/atau;
  - g. Faksimile;
  - h. Website.
3. Lingkup pengaduan/pengungkapan yang akan ditindaklanjuti, meliputi :
    - a. Korupsi;
    - b. Suap;
    - c. Benturan Kepentingan;
    - d. Melanggar hukum dari peraturan perundang-undangan.
  4. Pengaduan/pengungkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 3 (tiga) tahun terakhir, dan yang menyangkut pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
  5. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka pelapor :
    - a. Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat alamat, nomor telepon, faximile, email (satu dengan pilihan anonim).
    - b. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
      - Masalah yang diadukan;
      - Pihak yang terlibat;
      - Lokasi Kejadian;
      - Waktu Kejadian;
      - Bagaimana terjadinya masalah tersebut dan apakah ada bukti yang dapat dilampirkan;
      - Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain;
      - Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.
    - c. informasi sebagaimana huruf a dan huruf b disertai bukti faktual, kredibel dan autentik.
  6. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara diperbolehkan mengungkapkan identitas pelaporan pelanggaran hanya kepada Bupati Penajam Paser Utara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
  7. Setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register yang diperoleh melalui Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara. Nomor register pelapor digunakan sebagai identitas pelapor dalam melakukan komunikasi antara pihak pelapor dengan pihak penerima laporan (Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara).
  8. Terhadap laporan pelanggaran dengan identitas pelapor yang jelas (nama dan alamat), Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara wajib

memberikan jawaban/respon secara tertulis kepada pihak pelapor dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan itu diterima.

9. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan verifikasi terhadap setiap laporan pelanggaran yang diterima, yaitu :
  - a. Apabila materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi (tusi) unit Kerja/Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar dilakukan kajian/analisis.
  - b. Apabila materi laporan tidak terkait dengan tugas dan fungsi unit Kerja/Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar diteruskan ke Instansi/Lembaga terkait.
  - c. Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas/tidak benar:
    - Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar tidak jelas dan atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal dunia (tidak dapat ditindaklanjuti).
10. Kajian/analisis atas laporan pelanggaran oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dugaan kasus;
  - b. Unit Kerja terkait;
  - c. Pokok permasalahan / materi pelanggaran;
  - d. Ketentuan yang dilanggar;
  - e. Kesimpulan;
  - f. Rekomendasi :
    - 1) Rekomendasi atas kajian/analisis yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :
      - Ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
      - Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
      - Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan;
      - Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
      - Terdapat dugaan pelanggaran berat;
      - Pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diduga melakukan pelanggaran kewenangan penjatuhan hukuman disiplinya oleh Bupati Penajam Paser Utara dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inspektorat Kabupaten Penajama Paser Utara melakukan audit investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan dari Unit Kerja/Instansi/SKPD yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pengaduan.



13. Pimpinan dari Unit Kerja/Instansi/SKPD yang telah menyelesaikan pemeriksaan, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan.
14. Hasil audit investigasi dan/atau pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Latar belakang/pokok permasalahan;
  - b. Ruang lingkup;
  - c. Tujuan audit investigasi/pemeriksaan;
  - d. Hasil pemeriksaan (mencantumkan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana);
  - e. Simpulan, dan
  - f. Rekomendasi.
15. Rekomendasi sebagaimana pada butir 14 huruf f, dapat berupa :
  - a. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah;
  - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara RI/Kejaksaan Tinggi.
  - d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Apabila dari hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang pada Unit Kerja/Instansi/SKPD, menemukan indikasi pidana, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilimpahkan kepada Penegak Hukum yang berwenang.
17. Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Penajam Paser Utara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau diteruskan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab.
19. Putusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan hasil audit investigasi atau laporan hasil pemeriksaan dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara.
20. Rekomendasi pengembalian kerugian Negara/ Daerah disampaikan kepada pejabat yang vberwenang menindaklanjuti.
21. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara memonitor dan/ atau mengevaluasi tindaklanjut penyelesaian laporan pelanggaran.
22. dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/ atau tindak lanjut atas lapora pelanggaran yang disampaikan, pelapo dapat

menghubungi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai koordinator pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan identifikasi nomor register pengaduan yang diperoleh.

23. Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pelapor, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara menyelenggarakan sistem monitoring bulanan atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing unit Kerja/ Instansi/ SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
24. Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan eksaminasi dalam hal dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.
25. Hasil eksaminasi menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati Penajam Paser Utara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meninjau, meralat, dan/ atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.

#### **IV. PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN**

1. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara membuat laporan bulanan kemajuan pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disampaikan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
2. Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat sesuai format dalam Formulir I.1.1, Formulir I.1.2.
3. Laporan Triwulan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibuat dan disampaikan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan tembusan Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara paling lambat tanggal 25 setiap triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret.
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 25 Juni.
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 25 September, dan
  - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 25 Desember.
4. Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Penajam Paser Utara dibuat sesuai format dalam Formulir II.1.2, Formulir II.1.2, sedangkan laporan tindak lanjut pengelolaan pelaporan pelanggaran sebagaimana Formulir III.1.1 dan Formulir III.1.2.

## **V. PETUNJUK TEKNIS PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN**

Publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pelaporan pelanggaran yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi dimaksud dilaksanakan dengan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara mempublikasikan pelaksanaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dipublikasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 April.
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli.
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober, dan
  - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
  - e. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara mempublikasikan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan melalui :
  - a. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara berkala paling lambat hari kerja terakhir setiap bulannya, dan/atau
5. Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat format dalam Formulir IV.1.1.
6. Dalam publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara wajib menjaga kerahasiaan Identitas Pelapor.

## **VI. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Petunjuk Teknis Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pejabat/pegawai dan masyarakat serta Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menjamin terlaksananya pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**